

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPS – PILGUB JATENG PILBUP KUDUS – TAHUN 2024
2024

Kpt 766 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan adanya anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang mengundurkan diri, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt KPU No. 476 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 551 Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi ini memberhentikan Panitia Pemungutan Suara Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kudus Tahun 2024 dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 29 Agustus 2024.
 - Lampiran : -.